

**PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PERSPEKTIF BENCANA NONALAM****Ananda Siti Nurbaiti**Universitas Madako Tolitoli, Indonesia  
Email: anandasitinb2@gmail.com**Abstrak**

Dalam perspektif Hukum Tata Negara terdapat perbedaan antara hukum dalam keadaan normal dan hukum dalam keadaan darurat, pada saat negara berada pada keadaan tidak normal maka diberlakukan HTN Darurat, agar sistem hukum yang mengatur keadaan darurat dapat diatur lebih komprehensif agar terjamin perlindungan pada saat negara dalam kondisi darurat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep pengaturan HTN Darurat dalam persepektif bencana nonalam berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penelitian ini dikaji secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statutte Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan UUD 1945 keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa diatur dalam pasal 12 dan 22, aturan tersebut masih ditafsirkan secara luas dan sempit mengenai keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa pada tingkat undang-undang. Keadaan darurat bencana nonalam khususnya, belum menggunakan konsep HTN Darurat padahal bencana nonalam merupakan suatu hal yang sama berbahayanya dengan bencana alam, dan dipandang perlu untuk dilakukan rekonseptualisasi pada sistem hukum dalam keadaan darurat dari berbagai ketentuan perundang-undangan.

**Kata Kunci** : HTN Darurat, Bencana Nonalam, Keadaan Darurat.**Abstract**

*In the perspective of Constitutional Law, there is a difference between the law in a normal state and the law in an emergency, when the state is in an abnormal state, the Emergency HTN is enforced, so that the legal system that regulates emergencies can be regulated more comprehensively so that protection is guaranteed when the state is in an emergency state. This study aims to find the concept of Emergency HTN regulation in the perspective of non-natural disasters based on the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, this study is studied normatively using a statutory approach (Statutte Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of this study show that based on the 1945 Constitution, the state of danger and compelling emergency is regulated in articles 12 and 22, the regulation is still interpreted broadly and narrowly regarding the state of danger and matters of compelling emergency at the legal level. Non-natural disaster emergencies, in particular, have not used the concept of Emergency HTN even though non-natural disasters are as dangerous as natural disasters, and are considered necessary to reconceptualize the legal system in emergencies from various legal provisions.*

**Keywords**: *Emergency HTN, Non-Natural Disasters, Emergencies*

---

<b>How to cite:</b>	Ananda Siti Nurbaiti (2024) Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana Nonalam, (06) 08,
<b>E-ISSN:</b>	<a href="#">2684-883X</a>

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum dengan menjamin keadilan kepada seluruh warga negaranya. Mengingat Negara tidak selalu berada dalam keadaan biasa, kadangkala terjadi suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi dan bersifat mendadak (Sasongko, 2022). Pengaturan hukum darurat sangat diperlukan agar Pemerintahan tidak bertindak secara sewenang-wenang, sebab dalam pemerintahatan darurat, pemerintah dimungkinkan untuk bertindak dalam hal yang sifatnya luar biasa, untuk mengatasi keadaan darurat karena hukum seharusnya memiliki sarana undang-undang baik dari segi kesediaan norma, yang harus sejalan dengan pemahaman konstitusi, dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keadaan tersebut biasa menimbulkan keadaan yang tidak biasa, ketika terjadi situasi darurat maka pengaturan hukum yang ada terkadang tidak dapat menjangkau, maka negara membutuhkan ketentuan khusus untuk mengatasi masalah tersebut, agar negara tidak terhenti karena kondisi diluar keadaan normal (Fransisco, 2020). Dalam perspektif Hukum Tata Negara terdapat perbedaan antara hukum dalam keadaan normal dengan hukum dalam keadaan darurat (Riewanto, 2019). Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menjelaskan tentang dualism konstitusional, dimana artinya sistem hukum yang pertama dalam keadaan normal berlaku dalam keadaan normal untuk melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat, serta yang kedua berlaku untuk situasi dalam keadaan darurat, hukum yang berlaku disebut Hukum Tata Negara Darurat (state of emergency) (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Hukum yang bersifat tidak normal hanya berlaku dalam keadaan tidak normal, artinya dalam kondisi tertentu atau diluar keadaan normal memerlukan pengaturan yang bersifat khusus (Prasetyowati, Prananingtyas, & Saptono, 2017). Mengingat negara Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap situasi darurat, hal ini dapat terjadi karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, adanya keanekaragaman suku, budaya dan agama, serta adanya kekayaan alam yang melimpah. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya situasi darurat yang harus dialami oleh Indonesia, namun besarnya kemungkinan kondisi darurat di Indonesia tidak dibarengi dengan dimilikinya regulasi hukum kedaruratan yang cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Regulasi hukum darurat di Indonesia saat ini, masih mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 yang berdasar pada UUD NRI 1945, padahal regulasi mengenai kedaruratan ketika terjadi bencana nonalam merupakan hal yang sangat penting untuk diatur, dimana bencana nonalam merupakan rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit (Ilma, 2020). Salah satu contoh konkret dari terjadinya bencana nonalam adalah adanya Pandemi Covid-19 (yang dinyatakan sebagai darurat kesehatan) dan menyebabkan kematian pada 200.000 jiwa penduduk Indonesia. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti seperti apakah penerapan HTN darurat dalam perspektif bencana nonalam yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, dimana hal tersebut merupakan konsekuensi dari berlakunya hukum tata Negara darurat

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji permasalahan dalam penelitian hokum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutte approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HTN darurat serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menganalisis bahan

hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Suyanto, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bencana Nonalam dari Perspektif HTN Darurat**

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, dan selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit,

Apabila terjadi bencana nonalam seperti epidemi dan wabah penyakit maka dapat di Negara Indonesia dapat digunakan konsep HTN Darurat. HTN darurat merupakan serangkaian pranata dan kewenangan negara secara luar biasa dan istimewa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan dapat menghapuskan suatu keadaan darurat atau keadaan bahaya yang mengancam kedalam kehidupan biasa menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Michael, 2020).

Saat ini bencana alam di kategorikan dalam HTN darurat karena bencana alam termasuk salah satu hal yang tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara sebagaimana biasanya, bencana alam berpotensi besar menghilangkan dan memusnahkan atau paling minimal membuat tidak berfungsi untuk sementara salah satu unsur-unsur suatu Negara, yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan kegiatan pemerintah (Ardianto, Fahmal, & Bima, 2023) sedangkan pada bencana nonalam belum ada satu regulasi khusus yang menjelaskan sejauh mana bencana nonalam terjadi sehingga HTN darurat dapat diberlakukan.

### **Keadaan Bahaya dan Kegentingan yang Memaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945**

Praktik penyelenggaraan negara sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Effendi, 2020)

Berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945 disebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan UU, dan selanjutnya Pasal 22 UUD NRI 1945 disebutkan:

- 1) Dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut

Kewenangan yang diberikan kepada Presiden dalam kewenangan menetapkan Perpu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, walaupun Presiden dituntut untuk bertindak cepat dan demi keamanan dan keselamatan negara (Marwiyah, 2015). Peraturan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan Negara dan pemerintahan dalam keadaan darurat disebut *emergency legislation*.

Apabila dipandang dari segi isinya pengaturan tersebut merupakan *legislatif act* atau undang-undang, namun karena keadaan darurat tidak memungkinkan untuk memahaminya bersama-sama dengan parlemen, maka kepala pemerintahan eksekutif menetapkannya secara sepihak tanpa didahului oleh persetujuan parlemen, yaitu dalam bentuk peraturan khusus yang disebut *martial law*, *emergency law*, atau *emergency legislation*.

Penggunaan Pasal 22 UUD 1945 dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ditemukan 3 (tiga) alasan yang mendasar, yaitu: adanya unsur yang membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya unsur keterbatasan waktu. Ketiga unsur tersebut merupakan persyaratan logis untuk memberlakukan atau mengkategorikan hal ihwal kegentingan yang memaksa, untuk melakukan tindakan hukum untuk mengantisipasi keadaan yang ada, agar fungsi-fungsi kenegaraan dapat berjalan, dimana presiden mempunyai kewenangan membentuk Perppu sesuai diamanatkan Pasal 22 UUD NRI 1945 (Imbawani, 2014).

Hukum Tata Negara merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara ketika dihadapi oleh situasi darurat, sebagaimana dalam Pasal 12 UUD 1945 sebagai pertimbangan, melainkan hanya memuat pasal 22 UUD 1945, padahal Pasal 12 merupakan pintu menuju perubahan rezim hukum, yang semula rezim hukum normal berubah menjadi aktivasi rezim hukum darurat, sedangkan hal ihwal kegentingan yang memaksa memiliki karakteristik berbeda dengan keadaan bahaya/darurat.

### **Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana Nonalam**

Keadaan darurat mengakibatkan negara serta pemerintahannya tidak dapat berlangsung dengan efektif, karena hukum dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) tidak dapat berlaku secara efektif, karena tidak dapat menjawab segala persoalan yang timbul selama keadaan darurat itu berlangsung karena suatu keadaan darurat itu sangat sulit untuk dapat diprediksi (Ritonga, 2017).

Pengaturan kedaruratan saat ini sesuai dengan amanat Konstitusi pada Pasal 5 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai UU/ Perpu Undang-Undang adalah produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden atau sebaliknya. Berbeda halnya dengan Perppu yang dibuat secara sepihak oleh Presiden, tanpa harus ada persetujuan dari DPR. Namun Perppu sifatnya hanya sementara, karena Presiden mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan Perppu tersebut ke DPR sebelum Perppu tersebut disahkan menjadi sebuah UU (Nazriyah, 2010).

Unsur-unsur utama dalam HTN darurat yakni a) adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar Biasa; b) upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi atau menanggulangi bahaya yang ada; c) kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut kembali kedalam kehidupan normal; dan d) wewenang luar biasa dan HTN darurat hanya untuk sementara waktu saja sampai keadaan darurat itu dipandang sudah tidak membahayakan lagi (Jurdi, 2019).

Bentuk-bentuk pengaturan hukum yang berlaku atau dapat diberlakukan dalam keadaan darurat, harus meliputi a) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk memberlakukan keadaan darurat; b) peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam situasi dari darurat. Salah satu syarat untuk dapat menyatakan suatu keadaan dalam bahaya, ialah terdapat suatu keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan Negara dan masyarakat, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, telah dirumuskan unsur-unsur untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan darurat, yang berbunyi “Presiden/panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.

Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu adanya kejadian yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam suatu negara (internal) (Matompo, 2014) . Kesesuaian antara jenis kedaruratan dengan kebijakan yang dikeluarkan akibat dari hukum kedaruratan yang dipilih sangat penting. Adanya kesesuaian membuat kebijakan penanganan kedaruratan fokus kepada masalah yang dihadapi dengan harapan kedaruratannya segera berakhir. Salah satu asas penting dalam kedaruratan adalah asas kesementaraan yang memuat pesan bahwa darurat harus dilakukan dengan batas waktu tertentu, jika memungkinkan kedaruratan harus segera berakhir tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang.

Semakin lama berlakunya keadaan darurat pada umumnya menimbulkan kekhawatiran yang mendasar. Bukan saja khawatir akan lahirnya dampak yang lebih luas atau penyalahgunaan kekuasaan, melainkan juga melebar pada tercederainya HAM (Prasetio, 2021). Adapun syarat materiil untuk penetapan perpu yaitu 1) adanya kebutuhan yang mendesak untuk bertindak; 2) Waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu; dan 3) Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan perpu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaa tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, telah dirumuskan unsur-unsur untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan darurat, yang dimana berbunyi:

Presiden/panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah NRI dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- 1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah NRI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- 2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah NRI dengan cara apapun juga;
- 3) Hidup Negara dalam keadaan bahaya atau terdapat keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Berdasarkan ketentuan diatas bencana nonalam dapat juga digolongkan sebagai penyebab timbulnya keadaan darurat, dengan berbagai persyaratan bahwa dampak pada waktu dimulainya, saat, dan setelah peristiwa bencana nonalam itu terjadi telah memusnahkan, menghilangkan atau paling tidak membuat tidak berfungsi untuk sementara elemen-elemen/ unsur-unsur suatu Negara yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan pemerintah sebagai syarat untuk suatu peristiwa bencana alam di kategorikan keadaan darurat/ bahaya.

Dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan konsep HTN Darurat, pemerintah mengambil kebijakan legislativ model, dengan menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai darurat kesehatan, dengan berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yakni hal ihwal kegentingan yang memaksa. Maka secara hukum paradigma dibalik Penanganan Pandemi COVID-19 Pemerintah menggunakan hukum normal bukan hukum darurat sebagaimana ketentuan yang secara eksplisit diatur pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Segala tindakan yang dilakukan bersifat *emergency de facto*.

Padahal kondisi darurat tidak hanya bencana alam, adapun bencana nonalam yang dapat terjadi kapan saja dan memiliki tingkat kedaruratan yang sama seperti bencana alam, maka penerapan HTN darurat dalam perspektif bencana nonalam sangat memerlukan sistem norma hukum yang berlaku pada saat terjadi keadaan bahaya atau keadaan darurat, dimana norma-norma hukum yang bisa diterapkan dalam keadaan yang tidak normal atau luar biasa tersebut, hanyalah norma hukum yang secara khusus mengatur keadaan darurat, agar kekuasaan negara serta keselamatan warga negara dapat terselamatkan.

Dalam menerapkan HTN darurat pada perspektif bencana nonalam dibutuhkan rekonseptualisasi mengenai hukum keadaan darurat dari berbagai ketentuan, khususnya pada UU yang mengatur mengenai bencana nonalam seperti dalam UU No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, UU Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengingat terdapat ketidakkonsistenan konsep keadaan darurat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat pemerintah selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk dan arah serta mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi dan melindungi masyarakatnya baik dalam keadaan normal ataupun negara dalam keadaan tidak normal.

## **KESIMPULAN**

HTN Darurat merupakan serangkaian pranata dan kewenangan negara secara luar biasa dan istimewa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan bersifat sementara, tujuan

dilakukannya adalah untuk mengatur negara saat berada dalam keadaan tidak normal. Ketentuan kedaruratan diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yang dimana secara praktis pengertian keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam konteks kedaruratan negara, masih sering ditafsirkan secara multitafsir dalam penggunaannya dan disisi lain pada tingkat undang-undang memiliki masing-masing konsep pengertian kedaruratan yang justru tidak memasukkan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar hukum. Pada penerapan HTN darurat dalam perspektif bencana nonalam seperti gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit dibutuhkan rekonseptualisasi mengenai hukum keadaan darurat dari berbagai ketentuan, khususnya pada UU yang mengatur mengenai bencana nonalam, mengingat bencana nonalam bisa terjadi kapan saja dan sama daruratnya dengan bencana alam.

### BIBLIOGRAFI

- .Ardianto, Ardianto, Fahmal, A. Muin, & Bima, Muhammad Rinaldy. (2023). Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 41–55.
- Asshiddiqie, Jimly, & Safa'at, Muchamad Ali. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
- Effendi, Basri. (2020). Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(1), 67–79.
- Fransisco, Wawan. (2020). Interaktif masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan normal baru pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151–164.
- Ilma, Mughniatul. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Imbawani, Djoko. (2014). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 15.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Marwiyah, Siti. (2015). Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap" Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa". *Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap" Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa"*, 44(3), 296–304.
- Matompo, Osgar S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Michael, Tomy. (2020). Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 163–172.
- Nazriyah, Riri. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 383–405.
- Prasetyowati, Hanifah, Prananingtyas, Paramita, & Saptono, Hendro. (2017). Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12.
- Riewanto, Agus. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 111–125.
- Ritonga, A. Anshari. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia. *Jakarta: Pustaka El Manar*, 423, 14.

- Sasongko, Andy. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum). *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), 105. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943>
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

---

**Copyright holder:**

Ananda Siti Nurbaiti (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

